

**FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI PILIHAN KEBIJAKAN
UNDERWRITING PADA ASURANSI MIKRO**

**(Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Menjadi Nasabah
BRIngin Life Syariah)**

**RISK FACTORS AFFECTING UNDERWRITING POLICY OPTIONS IN MICROINSURANCE
(Studies in Microfinance Institutions Which Customers Become BRIngin Life Syariah)**

B. Achmad^{1a} K. Hadi²

¹ Alumni Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Gedung IASTH , Lantai IV Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430.

² Dosen Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Gedung IASTH , Lantai IV Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430.

Korespondensi: Basuki Achmad basuki.achmad@ui.ac.id atau basuki.achmad@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: November)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi:Desember)

ABSTRACT

This study aimed to determine the risk factors that will affect the underwriting decision to continue or change the underwriting policy on Policy Holders from Microfinance Institutions (MFIs), the model established and analyzed using logistic binomial. This research was conducted in BRIngin Life Syariah, the data which are analyzed are credit/financing life insurance participants, namely Islamic insurance products designed specifically to protect the MFI of the risk of Non Performing Loan/Financing due to the participant dies. Data collection period between January 2004 until December 2013. The analysis showed that the MFI with characteristic data such as : having an average age of over 40 years of customer, legal entity other than Rural Bank (RB) or cooperatives, the average amount of financing more than Rp. 50.000.000,- (fifty million rupiah), residing on the island of Sumatra, with an average period of the financing of more than 2 years and not applying sharia compliance, the opportunity to change the management of underwriting policy is 16%. Based on these logistic binomial method, these factors largely affect significantly, except for the geographical location , the application of sharia and MFIs are incorporated RB.

Keywords: Binomial Logistic; Underwriting; Islamic Insurance; Risk Management; Microfinance Institutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko underwriting yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan melanjutkan atau merubah kebijakan underwriting pada nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM), model yang dibentuk dan dianalisis menggunakan teknik *binomial logistic*. Penelitian ini dilakukan di BRIngin Life Syariah, data yang dianalisis adalah data peserta asuransi jiwa pembiayaan, yakni produk asuransi syariah yang dirancang khusus untuk melindungi LKM dari risiko kegagalan melunasi kredit/pembiayaan akibat peserta meninggal dunia. Periode pengumpulan data antara tahun Januari 2004 sampai dengan Desember 2013. Hasil analisis menunjukkan

bahwa LKM dengan karakteristik data seperti: memiliki rata-rata usia nasabah pembiayaan diatas 40 tahun, berbadan hukum selain BPR atau Koperasi, rata-rata besarnya pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), berdomisili di pulau Sumatera, dengan rata-rata masa pembiayaan lebih dari 2 tahun dan tidak menerapkan prinsip syariah, maka peluang manajemen merubah kebijakan underwriting adalah 16%. Berdasarkan metode *binomial logistic* ini, faktor-faktor tersebut sebagian besar mempengaruhi secara signifikan, kecuali letak geografis, penerapan syariah dan LKM yang berbadan hukum BPR.

Kata kunci : Binomial Logistik, underwriting, Asuransi syariah, Manajemen risiko, Lembaga Keuangan Mikro

Achmad B. 2015. Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan Underwriting Pada Asuransi Mikro. *Jurnal Syarikah* 1(2): 71-82.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia, termasuk didalamnya Asuransi Mikro Syariah. Asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu: sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES). BRIngin Life Syariah salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah telah mendahului program pemerintah tersebut, Studi yang dilakukan oleh LM FEUI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa berkurangnya dana *tabarru* akibat klaim terjadi pada lembaga keuangan mikro. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa rasio klaim dari nasabah BRIngin Life Syariah untuk produk BRIngin Ajisaka Syariah yang berasal dari lembaga keuangan mikro jauh lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang berasal dari Lembaga Keuangan Lainnya, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Tabel Perbandingan Rasio Klaim Lembaga Keuangan Nasabah Produk Ajisaka Selama 3 Tahun.

Jenis Lembaga	2011			2012			2013		
	Kontribusi	Klaim	Rasio	Kontribusi	Klaim	Rasio	Kontribusi	Klaim	Rasio
LKM	2,052.31	913.25	74%	2,755.09	1,090.20	66%	8,415.47	2,454.85	49%
LK Lain	1,152.57	445.64	64%	2,167.80	468.99	36%	6,918.03	336.83	8%

Sumber: data diolah BRIngin Life Syariah

Underwriting adalah sebuah proses yang terjadi di perusahaan asuransi jiwa, dimana dalam pengertian konvensional didefinisikan sebagai proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya dan jika dapat klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Teori seleksi risiko yang biasa diterapkan oleh Underwriter (orang yang bertugas melakukan proses underwriting) menyebutkan bahwa risiko tingginya klaim yang sekiranya dihindarkan oleh perusahaan asuransi jiwa terdiri dari banyak faktor dan faktor-faktor tersebut dapat diketahui dari beberapa literatur, namun dalam kajian ini faktor-faktor ini akan disaring dan dipilih sesuai dengan karakter produk dan pemegang polis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan yang diajukan adalah mengetahui karakteristik risiko dari LKM yang berpeluang akan merubah kebijakan underwriting, mengetahui perbandingan peluang masing-masing indikator dalam faktor yang mempengaruhi perbedaan LKM atas terjadinya perubahan kebijakan underwriting dan mengetahui faktor-faktor risiko underwriting yang paling signifikan mempengaruhi perubahan kebijakan underwriting pada LKM.

MATERI DAN METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai macam dokumen berupa buku, majalah, koran, makalah-makalah, brosur dan artikel pada website yang terkait seputar perbankan syariah, asuransi syariah dan Bringin Life Syariah (Divisi Dukungan Syariah). Studi dokumentasi yang dilakukan penulis seperti pendalaman menggunakan kitab-kitab Islam klasik untuk melakukan kajian dari interpretasi hasil pengolahan data.

Pengolahan data sekunder, dalam hal ini data-data yang diperoleh pada BRIngin Life Syariah, selain itu penulis juga mengolah data sekunder ini dari studi dokumentasi. Jenis data *cross sectional*, dengan batasan data tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, total populasi data yang berhasil dihimpun selama 9 tahun tersebut adalah 573 data LKM.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan konsultan BRIngin Life Syariah, yakni mengevaluasi apabila data rasio klaim setiap LKM yang berada diatas 60% dan melanjutkan kebijakan *free cover* apabila rasio klaim LKM dibawah 60%, pilihan ini didefinisikan sebagai variabel *dummy* berikut ini:

- a) Ya, Evaluasi perubahan kebijakan = 1
- b) Tidak melakukan perubahan kebijakan = 0

Variabel bebas dirinci dengan menggunakan *variabel dummy*, yaitu:

- a. Rata-rata usia peserta (AGE):
 - i. 20 – 40 tahun(A1) = 1
 - ii. 41 – 64 tahun(A2) = 0
- b. Jenis Kelompok LKM (TYPE):
 - i. Koperasi(T1) = 1
LKM Lainnya(T3) = 0
 - ii. BPR(T2) = 1
LKM Lainnya(T3) = 0
 Sebagai pembanding adalah LKM Lainnya
- c. Rata-rata dana kebajikan (DK), kelompok rata-rata yang diteliti disini dengan definisi *dummy* adalah:
 - i. $DK \leq \text{Rp. } 50 \text{ Juta}(D1)$ = 1
 - ii. $DK > \text{Rp. } 50 \text{ Juta}(D2)$ = 0

- d. Lokasi Geografis LKM (GEO), lokasi geografis berdasarkan pulau tempat penyebaran kantor penjualan BRIngin Life Syariah dengan nilai *dummy*-nya, yaitu:
 - i. Jawa (G1) = 1
 - ii. Sumatera (G2) = 0

- e. Rata-rata masa asuransi/masa pembiayaan (TENOR):
 - i. Tenor ≤ 2 tahun(Te1) = 1
 - ii. Tenor > 2 tahun(Te2) = 0
- f. Penerapan Prinsip Syariah (SYR) dirinci menjadi sebagai berikut:
 - i. LKM Syariah(S1) = 1
 - ii. LKM Konvensional(S2) = 0

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Model Binomial Logistik

$$\ln(p/1-p) = \beta_0 + \beta_1 \text{AGE} + \beta_2 \text{TYPE} + \beta_3 \text{DK} + \beta_4 \text{GEO} + \beta_5 \text{TENOR} + \beta_6 \text{SYR} + \varepsilon$$

Dimana,

AGE adalah rata-rata usia peserta pada masing-masing LKM

TYPE adalah Jenis LKM

DK adalah rata-rata dana kebajikan (manfaat) asuransi pada LKM

GEO adalah letak geografis dari LKM

TENOR adalah rata-rata masa asuransi

SYR adalah penerapan prinsip syariah atau konvensional

- b. Uji Wald dan Uji Model Fit

Uji signifikansi pada saat pembentukan model dengan menguji konstanta menggunakan SPSS akan diketahui apakah hasil koefisien intersep signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$.

Uji Model Fit menunjukkan adanya pengurangan nilai 2 Log Likelihood yang merupakan uji seluruh model, dengan angka yang besar akan dapat disimpulkan bahwa model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan secara statistic $\alpha = 5\%$

c. Hipotesis

H₀: Rata-rata usia setiap LKM yang masuk kelompok yang sama dengan 40 tahun akan memiliki peluang yang lebih besar terhadap perubahan kebijakan Underwriting

H₁: Rata-rata usia setiap LKM yang masuk kelompok lebih dari 40 tahun akan memiliki peluang yang lebih besar terhadap perubahan kebijakan Underwriting

H₀: Jenis LKM yang tidak termasuk dalam kategori BPR atau Koperasi akan memiliki peluang yang sama dengan perubahan kebijakan Underwriting

H₁: Jenis LKM yang tidak termasuk dalam kategori BPR atau Koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar terhadap perubahan kebijakan Underwriting

H₀: Rata-rata jumlah pembiayaan/dana kebajikan setiap LKM yang sama dengan Rp. 50.000.000 akan memiliki peluang yang lebih besar untuk merubah kebijakan Underwriting

H₁: Rata-rata jumlah pembiayaan/dana kebajikan setiap LKM yang lebih besar dari pada Rp. 50.000.000 akan memiliki peluang yang lebih besar untuk merubah kebijakan Underwriting

H₀: Lokasi geografis LKM yang berlokasi di pulau Jawa akan memiliki peluang yang sama untuk merubah kebijakan Underwriting

H₁: Lokasi geografis LKM yang berlokasi di pulau Jawa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk merubah kebijakan Underwriting

H₀: Rata-rata masa asuransi/tenor pembiayaan setiap LKM lebih dari 2 tahun akan memiliki peluang yang sama terhadap perubahan kebijakan Underwriting

H₁: Rata-rata masa asuransi/tenor pembiayaan setiap LKM lebih dari 2 tahun akan memiliki peluang yang

lebih besar terhadap perubahan kebijakan Underwriting

H₀: LKM Konvensional akan memiliki peluang yang sama besar dengan perubahan kebijakan Underwriting.

H₁: LKM Konvensional akan memiliki peluang yang lebih besar terhadap perubahan kebijakan Underwriting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS maka didapatkan hasil sebagai berikut, nilai intersep -1,653 dengan nilai slope age sebesar -0,520, type(LKM yang masuk kedalam koperasi) -1,808, -0,356 type 2, nilai DK sebesar 2,774, nilai GEO sebesar -0,382, 0,585 tenor dan 0,345 SYR. Adapun modelnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) = & -1,653 - 0,520 \text{ AGE} - 1, \\ & 808 \text{ TYPE}(1) - 0,356 \text{ TYPE}(2) \\ & + 2,774 \text{ DK} - 0,382 \text{ GEO} - \\ & 0,585 \text{ TENOR} + 0,345 \text{ SYR} \end{aligned}$$

Dengan nilai intersep sebesar -1,653, berarti apabila LKM dengan ciri-ciri adalah peserta yang mengajukan asuransi melalui LKM memiliki rata-rata usia di atas 40 tahun, LKM dengan jenis Lainnya atau jenis LKM selain BPR atau Koperasi, rata-rata peserta yang mengajukan asuransi dengan Dana Kebajikan atau dalam hal ini nilai plafond kredit/pembiayaan adalah lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), LKM yang berdomisili atau masuk melalui kantor penjualan di pulau Sumatera, LKM yang memiliki peserta dengan rata-rata masa asuransi adalah lebih dari 2 tahun, LKM yang tidak menerapkan prinsip syariah (LKM Konvensional) memiliki probabilita akan mengalami perubahan kebijakan underwriting dari kebijakan yang semula adalah kebijakan *free cover limit* menjadi kebijakan *Non Medis* sebesar:

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) &= -1,653 \\ (p/1-p) &= e^{-1,653} \\ p &= e^{-1,653} / (1 + e^{-1,653}) \\ &= 16\% \end{aligned}$$

Interpretasi Masing-Masing Variabel Dalam Model

Slope untuk variabel AGE adalah -0,520 artinya adalah kelompok LKM yang memiliki peserta dengan usia rata-rata masuk asuransi mulai dari 20 tahun sampai dengan maksimum 40 tahun mempunyai peluang risiko yang lebih kecil untuk mengalami perubahan kebijakan underwriting dibandingkan dengan kelompok LKM yang memiliki rata-rata peserta lebih dari 40 tahun, besarnya proporsi perbandingan peluang tersebut adalah sebesar:

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = -0,520$$

$$e^{-0,520} = 0,594$$

nilai Exp(B) dari AGE, rumus ini digunakan pula untuk menghitung proporsi pada slope yang lainnya.

Pandangan Islam berdasarkan hadis Rasulullah Saw mengenai umur maksimal umat manusia adalah antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw telah bersabda, Umur umatku diantara 60 ke 70 tahun, dan tidak ramai yang melebihi daripada itu Riwayat Imam Tirmizi.

Hadis lainnya tentang usia 60 tahun adalah *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw berkata, Allah Swt telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun.*

Selanjutnya didalam al Qur'an surat al ahqaaf memberi petunjuk bahwa manusia mengalami masa keemasannya atau matang pada usia 40 tahun.

....Mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku

bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Al Ahqaaf:15)

Quthb dalam kitab tafsir fi zihlail Qur'an dijelaskan bahwa kehidupan pertama manusia dimulai dengan perawatan orang tuanya, dan perilakunya terus berlanjut hingga mencapai usia dewasa dan berkemampuan untuk mengambil risiko dan memilih, kedewasaan dicapai pada usia sekitar 30 hingga 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan puncak kematangan dan kedewasaan. Pada usia ini sempurna segala potensi dan kekuatan, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk merenung dan berpikir secara tenang dan sempurna. Fitrah yang lurus lagi sehat mengacu pada apa yang ada dibalik kehidupan dan sesudahnya, mulai merenungkan tempat kembali dan akhirat.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan teori yang sudah ada (konvensional) al qur'an dan kajian tafsirnya serta hadis Rasulullah tersebut adalah:

- i. Semakin tua usia peserta maka risiko lebih tinggi dibandingkan usia muda
- ii. Usia maksimal peserta asuransi syariah adalah 60 - 70 tahun, dan yang menarik adalah jika dilakukan survey terhadap perusahaan asuransi jiwa, rata-rata ketentuan maksimal usia masuk asuransi adalah 65 tahun
- iii. Terdapat jarak usia yang tingkat kematangan fisik manusia mengalami puncaknya, yaitu usia 30-40 tahun, sehingga secara teknis asuransi, usia tersebut risikonya lebih rendah dan preminya relative lebih rendah.

Penetapan Premi Asuransi Syariah:

- i. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
- ii. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak

memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- iii. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- iv. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

Slope untuk TYPE(1) atau LKM yang masuk kedalam kelompok Koperasi adalah $-1,808$, artinya adalah kelompok Koperasi mempunyai peluang yang lebih kecil mengalami perubahan kebijakan underwriting, dibandingkan dengan kelompok LKM yang tidak termasuk dalam kategori BPR atau Koperasi, karena potensi terjadinya klaim lebih rendah dibandingkan dengan kelompok LKM dengan kategori lainnya yaitu sebesar $0,164$ kali lebih kecil dibandingkan LKM yang tidak termasuk dalam kelompok Koperasi atau BPR (LKM Lainnya).

Koperasi memiliki kesamaan kegiatan yang diatur didalam persyaratan menjadi anggota Koperasi, baik itu kesamaan jenis pekerjaan, seperti Koperasi Karyawan maupun kesamaan kegiatan berdasarkan lokasi, kesamaan keanggotaan dalam berkelompok memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, kepentingan yang sama, yang dimiliki oleh anggota koperasi, diduga sebagai alat ukur kesamaan risiko, dimana Ibnu Khaldun mengatakan "*perbedaan hal ihwal penduduk adalah akibat dari perbedaan cara mereka memperoleh kehidupan*". hal ihwal yang dimaksud, dijelaskan secara terpisah dalam bukunya tersebut adalah seperti perbedaan gaya hidup, pola makan dan kegiatan harian yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk tersebut.

Slope untuk TYPE(2) atau LKM yang masuk kedalam kelompok BPR adalah $-0,356$, artinya bahwa kelompok BPR mempunyai peluang yang lebih kecil mengalami perubahan kebijakan underwriting, dibandingkan dengan kelompok LKM dengan kategori Lainnya (tidak termasuk dalam BPR dan Koperasi)

yaitu sebesar $0,701$ kali lebih kecil dibandingkan LKM Lainnya.

Tingkat risiko BPR paling kecil, kemudian Koperasi dan yang paling besar tingkat risikonya adalah LKM lainnya, dengan nilainya adalah BPR = $4,27\%$ lebih kecil dari Koperasi dan nilai Koperasi = $16,4\%$ lebih kecil dari LKM lainnya. Namun demikian apabila merujuk kepada nilai signifikansinya, ada masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa indikator BPR saat tes uji wald tidak signifikan terhadap variabel rasio klaim.

Slope untuk DK atau rata-rata Dana Kebajikan dalam LKM tersebut adalah $2,774$ tanda positif ini artinya adalah kelompok LKM yang memiliki usia rata-rata dana kebajikan sebesar maksimal Rp. $50.000.000,-$ mempunyai peluang yang lebih besar mengalami perubahan kebijakan underwriting, dengan nilai $\text{Exp}(B) = 16,022$ karena potensi terjadinya klaim lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok LKM dengan rata-rata dana kebajikan lebih dari Rp. $50.000.000,-$ Penilaian atas prosedur LKM mampu memberikan kekuatan dari LKM tersebut, mengenai prosedur yang baku dalam menetapkan plafond kredit ternyata mirip dengan praktek yang dilakukan para sahabat Rasulullah Saw. Dalam menjalankan fungsi sosial layaknya jaminan sosial atau dana pensiun pernah dilakukan dimasa Umar Ibnu Khathab ra. Praktek jaminan sosial yang dilakukan oleh Umar ra, memiliki prosedur standar yang dapat diterapkan pula pada asuransi syariah, prosedur tersebut adalah dengan melalui proses sensus (pendataan) dan berdasarkan data statistik tersebut Umar ra menghitung antara total penerimaan dan perkiraan jumlah uang keluar yang akan diberikan berdasarkan skala prioritas tertentu. Fakta sejarah ini mencatat bahwa kegiatan sensus yang dilakukan Umar ra ini adalah sensus yang pertama kali terjadi di dunia.

Slope untuk GEO atau LKM yang memiliki karakteristik wilayah geografis pulau tertentu, berdasarkan lokasi kantor penjualan Bringin Life Syariah, yakni pulau

Jawa dan Sumatera, slope untuk GEO adalah -0,382, artinya adalah kelompok LKM yang berlokasi di pulau Jawa mempunyai peluang yang lebih kecil mengalami perubahan kebijakan underwriting, dibandingkan dengan kelompok LKM yang berlokasi di pulau Sumatera yaitu sebesar 0,683 kali lebih kecil.

Letak Geografis tentu mempengaruhi budaya, pola hidup, lingkungan dan pola makan, menurut Ibnu Khaldun: Kedokteran dibutuhkan dimasyarakat kota dan berperadaban, bukan masyarakat badui letak geografis juga dapat menilai seberapa besar peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik tentang pembangunan adapun menurut Ibnu Khaldun kebijakan pembangunan harus mempunyai strategi agar teratur, keputusan hukum di lingkungan mereka itu kadang bersandarkan kepada syariat yang diturunkan Allah dimana keyakinan mereka akan pahala dan siksa yang diinformasikan oleh mubalighnya, kadang bersandarkan siasat akal, dimana harapan untuk mendapatkan balasan, setelah dia mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan mereka, manfaatnya terdapat di dunia dan akhirat, karena syar'i (pembuatan syariat), Allah maha mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan akhir demi menjaga keselamatan para hamba di akhirat, sehingga membuat mereka patuh kepadanya. Seperti pernyataan Ibnu khaldun bahwa penyakit lebih banyak menjangkiti masyarakat kota dan berperadaban dibandingkan masyarakat badui karena faktor-faktor sebagai berikut:

Tingkat kemakmuran dan banyaknya variasi makanan, mereka jarang mengkonsumsi satu jenis makanan saja, seringkali memasak lebih dari empat puluh jenis makanan, seperti sayu, buah, rempah baik yang kering maupun dimasak, berbeda dengan masyarakat badui yang jarang mengkonsumsi berlebihan atau secara sederhana bahkan banyak kebiasaan mereka yang kelaparan.

Kondisi udara di kota banyak tercemar dan berpolusi karena bercampur

dengan uap-uap dari sisa makanan yang membusuk. Udara yang baik dan sehat sangat efektif dalam menyegarkan jiwa dan memperkuat aktivitasnya. Sedangkan masyarakat Badui kondisi udara dalam komunitas mereka relatif dari bebas polusi.

Olahraga tidak banyak dilakukan oleh masyarakat kota dan peradaban, mereka lebih banyak berdiam diri, di rumah, tidak peduli dengan olah raga, akibatnya berbagai penyakit lebih banyak. Hal ini tidak terjadi dengan masyarakat Badui yang karena profesinya sebagai peternak, mereka sering melakukan aktifitas, bergerak, berburu, berkuda, mencari makan dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya

Slope untuk TENOR atau rata-rata masa asuransi dalam LKM tersebut adalah -0,585, artinya adalah kelompok LKM yang memiliki rata-rata masa asuransi maksimal 2 tahun mempunyai peluang yang lebih kecil mengalami perubahan kebijakan underwriting, dengan nilai $\text{Exp}(B) = 0,557$ karena potensi terjadinya klaim lebih rendah dibandingkan dengan kelompok LKM dengan rata-rata masa asuransi di atas 2 tahun dengan perbandingan risikonya adalah 0,557.

Sudah menjadi kewajiban setiap orang yang berkontrak bisnis, bahwa dalam membuat perjanjian asuransi hendaklah ditetapkan batas waktu pembayarannya, hak klaim dan kewajiban-kewajiban kontrak lainnya, baik dalam bentuk ketentuan umum maupun ketentuan khusus, untuk dapat memahami bagaimana para sahabat mengatur syarat-syarat pelaksanaan kontrak, berikut ini adalah sepeggal catatan sejarah mengenai standar batasan waktu untuk berkontrak.

Umar Ibn Khathab Ra pernah membuat standar pelaksanaan kerja dan mengawasinya, diriwayatkan bahwa Umar membebani beberapa pegawainya dengan beberapa pekerjaan dan menentukan batasan waktunya yang sempit untuk menyelesaikannya dan menghubungkan gaji dengan penyelesaian pekerjaan. Surat Umar kepada Abu Musa Al-Asya'ari

Sesungguhnya aku telah mengirimkan kepadamu untuk begini dan begini, maka berilah ia dua ratus dirham. Dan apabila dia datang lagi setelah itu, maka jangan memberinya lagi apapun.

Slope untuk SYR atau penerapan prinsip syariah dalam LKM tersebut adalah 0,345 tanda positif ini artinya adalah kelompok LKM yang menerapkan prinsip syariah mempunyai peluang yang lebih besar mengalami perubahan kebijakan underwriting, dengan nilai $\text{Exp}(B) = 1,411$. Hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mufaniri (2008) membandingkan obligasi korporasi antara konvensional dengan syariah, dengan kesimpulan adalah: antara obligasi syariah dan obligasi konvensional tidak mempunyai perbedaan yang signifikan di dalam imbal hasil. Demikian pula dengan hipotesis awal penulis, dimana awalnya penulis menduga bahwa tingkat risiko LKM Konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat risiko LKM Syariah, namun demikian seperti yang tertulis pada saat uji signifikansi, bahwa variabel ini memiliki tingkat signifikansi yang rendah $\alpha > 5\%$ sehingga data variabel ini perlu dikaji lebih dalam lagi apakah harus dihilangkan atau variabel ini juga dipengaruhi oleh faktor ini lemah karena ada faktor yang lebih kuat mempengaruhi tingkat risiko klaim.

Adapun hipotesa awal penulis didasarkan pada perilaku yang ada pada LKM Konvensional yang tidak didasari penyaringan nasabah secara syariah, jenis usaha serta perilaku sosialnya, sehingga bisa saja hal-hal nasabah yang pernah mengkonsumsi alkohol atau seperti kredit usaha untuk usaha minuman keras, padahal seseorang yang pernah mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang, maka berdasarkan penelitian kedokteran akan memberikan efek tidak normal atas fungsi organ-organ tubuh, seperti liver, jantung dan otak.

Kisah seorang pemuda yang diancam dan terpaksa harus memilih satu diantara dihadapkan pada tiga pilihan. yaitu berzina, membunuh anak dan minum keras, pemuda

tersebut memilih minuman keras sampai mabuk, dalam kondisi tidak sadar, justru pemuda tersebut melakukan perbuatan berzina dan membunuh anak kecil. Kesimpulannya dari kisah ini adalah minuman mengandung alkohol sangat berbahaya atau memiliki risiko yang tinggi terhadap dirinya dan orang lain, sehingga apabila diketahui bahwa calon peserta mengajukan dengan isian SPPA nasabah tersebut mengakui pernah minum minuman keras (mengandung alkohol) akan mempengaruhi keputusan underwriting lebih berisiko tinggi dan status label Haram sudah mutlak ditinggalkan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah

Sebagaimana diatur pula dalam PMK No.18 pasal 2e, bahwa perusahaan asuransi syariah menerapkan prinsip dasar bahwa tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zulm), suap (risywah), maksiat dan objek haram.

Selain itu nilai-nilai kejujuran juga menjadi nilai penting dalam pengisian formulir asuransi syariah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa nabi Saw bersabda: Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbing ke surga. Seseorang yang selalu berkata benar dan membiasakan mengatakan kebenaran dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, jauhilah olehmu dusta, karena dusta itu mengajak kepada kejahatan dan kejahatan itu mengajak ke neraka

Kajian klasik dalam kitab Tanbihul Ghafilin atas konsep jujur atau itikad baik diatas, memberikan gambaran bahwa, dusta atau pendusta wajib di jauhi, sebab keduanya lebih dekat kepada kejahatan, entah kejahatan moral (moral hazard) maupun kejahatan saat klaim nantinya, pelanggaran atas prinsip itikad baik ini dapat mengakibatkan pertanggungjanaan menjadi batal atau batal sejak awal dan atau dilakukan perbaikan dengan kondisi yang

berbeda, pelanggaran dapat terjadi karena beberapa hal misalnya:

- i. Tidak mengungkapkan informasi secara benar dan lengkap
- ii. Menyembunyikan informasi
- iii. Informasi yang diungkapkan keliru, atau
- iv. Dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Peluang perubahan kebijakan Underwriting apabila ada LKM yang memiliki karakteristik tersebut adalah sebesar 16% lebih besar dibandingkan LKM yang tidak memiliki karakteristik tersebut, dengan kata lain, LKM yang memiliki karakteristik: rata-rata usia masuk peserta diatas 40 tahun, berbadan hukum selain BPR dan Koperasi, rata-rata jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan lebih dari Rp. 50.000.000, berdomisili di pulau Sumatera, rata-rata tenor kredit/pembiayaan lebih dari 2 tahun dan tidak menerapkan prinsip syariah (konvensional) berpotensi untuk tidak menerapkan saran OJK untuk menyelenggarakan program SMES untuk Asuransi Mikro.
2. Apabila setiap faktor-faktor tersebut dirinci masing-masing memiliki peluang perubahan kebijakan sebagai berikut:
 - a. LKM yang memiliki rata-rata usia pesertanya sampai dengan maksimum 40 tahun memiliki peluang sebesar 0,594 kali lebih kecil dibandingkan kelompok LKM dengan usia rata-rata di atas 40 tahun.
 - b. LKM yang masuk kedalam jenis Koperasi memiliki peluang sebesar 0,164 kali lebih kecil dibandingkan LKM yang tidak termasuk dalam kelompok Koperasi atau BPR (LKM Lainnya)
 - c. LKM yang masuk kedalam jenis BPR memiliki peluang sebesar

0,701 kali lebih kecil dibandingkan LKM yang tidak termasuk dalam kelompok Koperasi atau BPR (LKM Lainnya)

- d. LKM yang memiliki rata-rata Dana Kebajikan maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- memiliki peluang sebesar 16,022 kali lebih besar dibandingkan LKM yang memiliki rata-rata Dana Kebajikan lebih dari Rp. 50.000.000,-
 - e. LKM yang berlokasi di pulau Jawa memiliki peluang sebesar 0,683 kali lebih kecil dibandingkan LKM yang berlokasi di pulau Sumatera
 - f. LKM yang memiliki rata-rata masa asuransi maksimal 2 tahun memiliki peluang sebesar 0,557 kali lebih kecil dibandingkan LKM yang memiliki peserta dengan rata-rata masa asuransi lebih dari 2 tahun
 - g. LKM yang menerapkan prinsip syariah memiliki peluang sebesar 1,411 kali lebih besar dibandingkan LKM Konvensional.
3. Faktor-faktor risiko underwriting yang paling signifikan mempengaruhi perubahan kebijakan underwriting pada LKM dapat diketahui melalui tabel 4.14. dimana berturut-turut berdasarkan yang paling signifikan adalah faktor jenis LKM tersebut, rata-rata dana kebajikan, rata-rata masa asuransi dan yang terakhir adalah rata-rata usia masuk peserta. Adapun untuk faktor-faktor seperti letak geografis, penerapan prinsip syariah serta salah satu jenis LKM seperti BPR tidak signifikan mempengaruhi peluang terjadinya perubahan kebijakan.

Implikasi penelitian ini antara lain:

1. Bagi BRIngin Life Syariah, sebagai acuan awal untuk menentukan arah kebijakan underwriting, BRIngin Life Syariah segera melakukan evaluasi terhadap seluruh LKM dan menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan kebijakan terhadap LKM yang memiliki rasio klaim lebih dari

60%, misalnya adalah ketetapan *free cover limit*, dengan batasan hingga usia 40 tahun dan jumlah manfaat sampai dengan Rp. 50.000.000, sesuai dengan salah satu kesimpulan penelitian ini.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel seperti kebijakan pemasaran, total petugas penjualan, total kanpen serta tingkat kepuasan pelanggan, sehingga total penambahan kontribusi dan penyebabnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap rasio klaim yang akan mempengaruhi perubahan kebijakan underwriting tersebut, selain itu bagi peneliti lainnya yang memiliki kemampuan dalam ilmu kritik hadis dan memiliki keahlian dalam kritik terhadap kitab tafsir dapat menambahkan kritik tersebut apabila dalam pembahasan yang mengutip hadis maupun tafsir al qur'an serta mengambil jenis kitab yang tepat dalam penetapan hukum syariah.
3. Bagi industri asuransi syariah, menjadi acuan bahwa hukum dasar Islam mampu menjadi acuan dalam mengembangkan teknik dan operasional asuransi syariah, terbukti ketika penulis melakukan eksplorasi terhadap kitab-kitab klasik Islam menemukan teori-teori faktor underwriting yang sebelumnya hanya dibahas secara teori konvensional, dengan adanya bukti-bukti ini maka diharapkan akan memacu para peneliti ekonomi syariah.
4. Kepada DSN-MUI, sebagai masukan awal untuk mengeluarkan fatwa tentang aspek teknis kebijakan underwriting perusahaan asuransi syariah, adapun fatwa DSN MUI (Fatwa DSN MUI No 21) yang mengatur aspek teknis asuransi syariah adalah tentang penetapan Premi (Kontribusi), Reasuransi, Klaim, Investasi dan *Surplus Underwriting*. Aspek teknis underwriting yang bisa direkomendasikan DSN MUI adalah identifikasi kepada calon nasabah perlu

diperhatikan dari sisi penerapan syariah serta karakteristik faktor-faktor underwriting berdasarkan kajian aspek syariah yang bisa digali dari kitab-kitab klasik, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Haritsi, Jaribah (2003), *Al Fiqh Al Iqhtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al Khathab*, Jeddah: Dar Al Andalus Al Khadra, Penerjemah: Zamakhsyari, Asmuni Solihan, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, Kalifa.
- Arif, M. Nur Rianto (2012), *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bailey, Richard (1987), *Underwriting in Life and Health Insurance Companies*, LOMA.inc.
- Batasa Consulting (2014), *Studi Kelayakan Spin Off BRIngin Life Syariah*, Studi Kelayakan Untuk BRIngin Life Syariah, Jakarta.
- Bickley, Mary C. dll (2007), *Life and Health Insurance Underwriting Second Edition*, LOMA.
- Biro Riset Lembaga Management FEUI (2012), *Analisis Industri Asuransi Kredit Dan Penjaminan Kredit Untuk UMKM*. Jakarta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (2002). Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Depkop.go.id,
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=338:rekapitulasi-data-keragaan-koperasi-per-31-desember-2013&Itemid=93

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2001), *Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2002), *Fatwa No.39/DSN-MUI/X/2002, Tentang Asuransi Haji.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2006), *Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2006), *Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Wakalah bil Ujah Pada Asuransi Syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2006), *Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.*
- Djojosoedarso. Soeisno (1999), *Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hitti, Philip K (2002) , *History of The Arabs*, Palgrave Macmillan, New York, Penerjemah Yasin, Cecep Lukman & Dedi Slamet Riyadi (2013), Jakarta: Serambi.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal (2010), *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, Kasir dll (2002), *Dasar-dasar Asuransi Jiwa, Kesehatan dan Anuitas*, AAMAI.
- Jones, Harriet E (2005), *Principles of Insurance: Life, Health and Annuities third edition*, LOMA.
- Khaldun, Muhammad, Al Allamah Abdurrahman, (2001), *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Penerjemah Irham, Masturi dll (2011), Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Menteri Keuangan (2010), Peraturan No. 18/PMK.010 /2010, Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Menteri Keuangan (2012), Peraturan No. 227/PMK.010/2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2013), Kepmen nomor 141 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013, Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya.
- Mubarakhfury, Syeikh Shafiyurrahman (1997), *Sirah Nabawiyah*, Riyadh: Darus-Salam, Penerjemah Suhardi, Kathur (1997), Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi & Hardius Usman (2002), *Penggunaan Teknik Ekonometrik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nannan, Zhang (2007), *Underwriting, Investment and Insurance Supply, Empirical Analysis of China Insurance Market, Taiwan APRIA Conference Paper*, Insurance School, Central University of Finance & Economics, China
- Nasution, Mustafa Edwin dll (2006), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin & Nurul Huda dll (2009), *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin & Hardius Usman, (2007), *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, Penerjemah Sunarto, Achmad (1999), Jakarta: Pustaka Amani.
- Oschischning, Gerald Krenn Ulrike (2003), *Systemic Risk Factors In The Insurance Industry And Methods For Risk Assessment*.
- Perwataatmaja, Karnaen A. & Anis Byarwati (2008), *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Jakarta: Cicero Publishing.
- PT. Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera Unit Syariah (2011), *Ketentuan Umum Polis Asuransi BRIngin Life Syariah*, Jakarta.
- Quthb, Syahid Sayyid (1992), *Fizhilalil Qur'an*, Beirut: Darusy-Syuruq,
- Penerjemah Yasin, As'ad dll (2000), Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia, Pemerintah (1992), *Undang-undang No. 2 Tahun 1992: Usaha Perasuransian*.
- Republik Indonesia, Pemerintah (2014), *Undang-undang No. 40 Tahun 2014: Perasuransian*.
- Republik Indonesia, Pemerintah (2013), *Undang-undang No. 1 Tahun 2013: Lembaga Keuangan Mikro*.
- Samarqandhi, Al Faqih Abu Laits, Tanbihul Ghafilin (983), Penerjemah, Juhaidah, Abu (1999) *Tanbihul Ghafilin, Nasihat Bagi Yang lalai*, Pustaka Amani.
- Stone, Gene (2000), *Pengoperasian Perusahaan Asuransi*, Penerjemah Taufik, Nurmansyah, LOMA Indonesia.
- Sula, Muhammad Syakir, (2004), *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Stabilitas.co.id,
http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_id=446&article_type=0&article_category=22&md=80e3076851cc4c8034da053f43b2e874
- Yongharto, Kimmy Oktavian (2011), *Analisis Peluang Status Gizi Anak Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Multinomial Berbasis Komputer*, Jakarta: Binus University.